

Ini 13 Pedagang Aset Kripto Yang Terdaftar Di Bappebti

Tanggal : Kamis , 18 Februari 2021
 Media : Kompas Cyber Media
 Halaman : 1
 Wartawan : Mutia Fauzia
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sahudi (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)
 Rubrik : money
 Topik : Kripto

Home / Money / Earn Smart

Ini 13 Pedagang Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti

Kompas.com - 17/02/2021, 18:34 WIB

BAGIKAN:

Google bantu bisnismu



Daftar Akun Baru Sekarang Juga

Penulis: Mutia Fauzia | Editor: Erangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga bitcoin terus reli dan mencetak rekor. Setelah menembus angka 50.000 dollar AS atau sekitar Rp 700 juta (kurs Rp 14.000) per kemarin, Selasa (17/2/2020), kini bitcoin diperdagangkan di kisaran 51.346 dollar AS per koin atau mencapai Rp 718,84 juta.

Dalam waktu 24 jam, harga bitcoin telah naik 4,82 persen.

Harga bitcoin yang terus merangkak naik menyebabkan banyak orang mulai melirik aset kripto tersebut sebagai salah satu pilihan investasi.

Baca juga: [Harga Bitcoin Kembali Cetak Rekor Tertinggi, Kini Tembus Rp 700 Juta](#)

Di Indonesia sendiri, regulasi terkait aset kripto berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Investor yang tertarik untuk berinvestasi di bitcoin bisa melakukan pendaftaran akun di laman perusahaan pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Perlu diketahui, hingga saat ini baru ada 13 perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bappebti.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi mengatakan terdapat beberapa aturan terkait perusahaan pedagang aset kripto.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang telah dirubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan Kedua dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga dengan Perba Nomor 3 Tahun 2020.

"Aturan tersebut mewajibkan kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, depository pedagang aset kripto yang beroperasi di Indonesia mendapat persetujuan Bappebti," ujar Sahudi kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: [Setelah Tesla, Mastercard Juga yang Akan Jadikan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran](#)

Berikut daftar 13 perusahaan pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bappebti:

1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX)
4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX)
5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU)
6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO)
7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU)
8. PT Tiga Inti Utama
9. PT Upbit Exchange Indonesia
10. PT Bursa Cripto Prima
11. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
12. PT Triniti Investama Berkat
13. PT Plutonext Digital Aset

Baca juga: [Tertarik Investasi di Bitcoin dan Mata Uang Kripto Lainnya? Simak Dulu Tips Ini](#)

Baca berikutnya
[Lebih Enak Buka Bisnis Sendiri...](#)

TERPOPULER

- 1 Mengingat Lagi Pesan Jokowi ke Ahok Soal Kilang Pertamina di Tuban yang Bikin Kaya (Dibaca 78.863 kali)
- 2 Nasabah Salah Transfer, Apakah Uang Bisa Ditarik Kembali? Begini Ketentuannya (Dibaca 52.749 kali)
- 3 Menkop Teten Panggil Shopee Terkait Seller Asal China "Mr Hu" yang Jual Produk Murah (Dibaca 16.613 kali)
- 4 Siapkan Berkas, Ada Kuota 157.500 Rumah Subsidi Tahun Ini di BRI (Dibaca 12.865 kali)
- 5 Ini Komentar Pertamina yang Proyeknya Bikin Warga Desa di Tuban Mendadak Jadi Miliarder (Dibaca 13.079 kali)


NOW TRENDING



Satgas Covid-19: Daerah Berstatus Zona Merah dan Zona Oranye Meningkat



Dapat Rp 24 Miliar Hasil Jual Tanah ke Pertamina, Wantono Beli Xpander Meski Tak Bisa Nyetir



Depok Kembali Dilanda Longsor Setelah Hujan Lebat